



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 355/ Pdt.G/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual ikan, tempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.

### Melawan

**Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, dahulu tempat kediaman di Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama Tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2018, yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 12-3-2018 dengan register perkara nomor 355/Pdt.G/2018/PA.Wtp., dimana pada pokoknya Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 di Kecamatan Tanete Riattang Timur,

Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 1 dari 8 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/07/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 02 Desember 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat membaca sighat taklik talak dan setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 1 (satu) bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, namun belum dikarunia anak.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena penikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi bukan karena keinginan Penggugat dan Tergugat namun karena keinginan keluarga (saudara) Penggugat dan orang tua Tergugat.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2014 hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan gaib nomor 54/KW-TRT/III/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 07 Maret 2018.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 2 dari 8 Halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan namun demikian majelis hakim tetap berupaya untuk menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun upaya majelis hakim tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh Tergugat untuk setiap persidangan telah tidak hadir, oleh karenanya maka proses pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan oleh Penggugat tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya tersebut maka didepan persidangan Penggugat telah dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya dimaksud.

**a. Bukti surat, berupa;**

satu lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0377/07/XII/2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh hakim ketua diberi tanda P;

Bahwa Penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga telah memperhadapkan dua orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya setelah bersumpah menurut agamanya Islam, sebagai berikut;

**b. Bukti saksi**

**1. Saksi XXX, menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama satu bulan hanya belum dikaruniai anak;

*Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 3 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2014, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari tiga tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena perkaewinan mereka atas kehendak masing-masing orang tua dan tidak didasarkan pada saling mencintai;

## 2. Saksi XXY, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama satu bulan hanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014, antara penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan lebih dari tiga tahun, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini telah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena perkaewinan mereka atas kehendak masing-masing orang tua dan tidak didasarkan pada saling mencintai;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan dalil serta bukti-bukti sebagaimana terurai diatas, maka telah berkesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti tersebut, diatas maka ia ,telah berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah mohon purusan;

Bahwa untuk lengkapnya semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu yang taka terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 4 dari 8 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersurai diatas,

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat setiap persidangan tidak pernah hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, tidak dapat diterapkan dalam proses perkara ini;

Menimbang bahwa, bukti P yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan adalah bukti yang memiliki kekuatan pembuktian secara formil, yang secara materil menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga menjadi alasan untuk dapatnya melakukan perceraian diantara mereka;

Menimbang bahwa, saksi-saksi Penggugatpun menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah membina rumah tangga dengan rukun selama satu bulan hanya belum dikaruniai anak akan tetapi sejak bulan Desember 2014 antara penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan telah berjalan selama tiga tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga kini tidak diketahui lagi alamatnya di walayah Republik Indoensia;

Menimbang bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara penggugat dengan Tergugat srring bertengkar karena perkawinan yang mereka selenggarakan adalah atas kehendak orang tua semata dan tidak berdasarkan saling mencintai, hal tersebut diterangkan pula saksi kedua Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pembutian tersebut maka majelis hakim telah menemukan fakta hokum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bersama membina rumah tangga dengan rukun selama satu bulan, hanya belum dikaruniai anak;

*Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 5 dari 8 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun Desember 2014 hingga sekarang (Tahun 2018) sekitar tiga tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama lagi dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang telah tidak diketahui lagi alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar oleh karena perkawinan yang mereka selenggarakan hanya atas kehendak orang tua semata dan tidak didasarkan saling mencintai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang telah sulit untuk dirukunkan kembali hal tersebut dilatar belakangi oleh perkawinan mereka yang tidak saling mencintai;

Menimbang bahwa oleh karena tidak saling mencintai maka Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun diluar Negeri;

Menimbang bahwa, rangkaian fakta yang terungkap diatas, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Perisden RI, Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain syugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa untuk setiap persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 149 RBg.

Menimbang bahwa, karena perkara aquo menyangkut masalah perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 tahun 2006

Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 6 dari 8 Halaman





dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor; 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal - pasal lain dari peraturan Perundang - Undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat, (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 16 July 2018 M, bertepatan dengan tanggal 02 Zul Qaidah 1439 H, oleh kami Drs. Tayeb, SH, MH., Hakim Ketua, dan Drs. Muhammad Ridwan, SH, MH., dan Drs. Abd. Rasyid, MH., masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh St. Jamilah, SH. Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Muhammad Ridwan, SH, MH

Drs. Tayeb, SH, MH

*Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 7 dari 8 Halaman*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Abd. Rasyid, MH.,

Panitera Pengganti

St. Jamilah,SH.

**Perincian biaya;**

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 240.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah      Rp. 331.000,-  
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 355/Pdt.G.2018/PA.Wtp. Halaman 8 dari 8 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)